



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442
SEKUPANG BATAM

PERSETUJUAN

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : Kpts 445 /424.2/PLS/VII/2011

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan pemberh岃an dari LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN (LPK) AR-ROSYID
Nomor 05/PAUD/BTM/VII/2011
Tanggal 13 JULI 2011

Memberikan Persetujuan

Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN (LPK) AR-ROSYID

Alamat Perum. Puri Brata Indah Blok E No 6 - Kel.Sagulung Kota
Kecamatan Sagulung
Kabupaten / Kota Kota Batam
Propinsi Kepulauan Riau
Akta Notaris KRISNANTI SOESILOVATI, S.H
Nomor 6 Tanggal 23 November 2008

Mendirikan
PAUD AR-ROSYID

Alamat Perum. Puri Brata Indah Blok F No 5 - Kel.Sagulung Kota
Kecamatan Sagulung
Kabupaten / Kota Kota Batam
Propinsi Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
Rumah Pendidikan Jasa
Tahap C
Berlaku mulai tanggal 25 Agustus 2011 s.d 25 Agustus 2012

Persetujuan ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan ke pihak lain
3. Apabila Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut dalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan busta dan tidak berlaku lagi
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal wajib melaporkan kegiatan pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10.
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum didalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini





PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pramuka Telp (0778) 322569 Fax (0778) 324442

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

Memberikan Perpanjangan

"IZIN MENYELLENGGARAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL"

Nomor : 1208.2/424.2 / PLS / VIII / 2012

Kepada

Nama Lembaga

Nomor Statistik PNF (NS-PNF)

Alamat

Telepon

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemilik / Penyelenggara

Nomor KTP

Tahap

Akta Notaris

Berlaku Mulai Tanggal

Dengan Ketentuan sebagai berikut .

: LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN (LPK) AR ROSYID

: 015 - NS - PLS - BTM - 2012

: Perum Puri Barata Indah Blok E No 6 Kel.Sagulung Kota
Kec.Sagulung – Kota Batam

: 081270169678

: KELOMPOK BERMAIN (KB) AR-ROSYID

: Jasa

: SITI FATIMAH

: 2171114707849011

: C

: KRISNANTI SOESILOWATI, S.H

: Nomor 6 Tanggal 23 Nopember 2009

: 25 Agustus 2012 s.d 25 Agustus 2013

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam penelenggaraan pendidikan Non Formal.
2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku untuk Yayasan / Lembaga Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
3. Apabila Yayasan / Penyelenggara mengalihkan Pengelolaan Kepada Pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
4. Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Non Formal Wajib Melaporkan Kegiatan Pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10.
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum di dalam surat izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini.

Batam, 29 Agustus 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM



MUSLIM BIDIN
Lembaga Utama Muda
NIP. 19580412 198703 1 011



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam
Memberikan Perpanjangan

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : Kpts 691/424.2/PLS/RX/2013

Berdasarkan permohonan dari

: LPK AR - ROSYID

Nomor

: 10/PAUD/BTMVII/2013

Tanggal

: 01 Agustus 2013

Kepada

Nama Lembaga

: PAUD AR - ROSYID

Nomor Stastistik PNF (NS-PNF)

: 015-NS-PLS-BTM-2012

Alamat

: Prum. Puri Batam Indah Blok E No.6 Kel. Segulung

Kecamatan:

: Sagulung

Kabupaten / Kota

: Batam

Propinsi

: Kepulauan Riau

Telepon

: 081270169676

Jenis Pendidikan

: KELOMPOK BERMAIN (KB)

Rumpun Pendidikan

: Jasa

Pemilik / Penyelenggara

: SITI FATIMAH

Nomor KTP

: 2171114707849011

Tahap

: C

Akte Notaris

: KRISNANTI SOESILOWATI, S.H, M.Kn

Nomor : 6 Tanggal : 23 Nopember 2009

Berlaku Mulai Tanggal:

: 25 September 2013 s/d 24 September 2014

Persetujuan ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperbaiki syarat-syarat yang ditegakkan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Petunjuk Teknis Pelaksanaan KB, SPS dan TPA
2. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal ini berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan ke pihak lain
3. Apabila Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam surat izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal ini mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak benar lagi
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal wajib melaporkan kegiatan pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum didalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal ini

Batam, 25 Sep 2013.

KEPALA,





PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor : 501.1/424.1/PLS/IX/2014

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Untuk IZIN PERPANJANGAN PENDIDIKAN PAUD NON FORMAL yang diselenggarakan masyarakat:
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : PAUD AR ROSYID |
| NS-PNF | : 015-NS-PLS-BTM-2012 |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| Alamat | : Perum Puri Barata Indah Blok E No. 6
Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung – Kota Batam |
| Telp./HP | : 081270189676 |
| Pemilik/Penyelenggara | : SITI FATIMAH |
| Nomor KTP | : 2171114707849011 |
| Jenis Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN (KB) |
- No/Tgl & nama akta notaris: KRISNANTI SOESILOWATI, SH. No. 6 Tgl. 23-11- 2009
- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 September 2014 sampai dengan 18 September 2015
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diedakkan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 19 September 2014

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center

